

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persis¹ adalah organisasi Islam yang berpengaruh dan memiliki cakupan besar di Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri. Organisasi yang lahir pada tahun 1923 ini pada awal mulanya dari kelompok tadarusan (*Study Club*) yang kegiatannya mengkaji dan menitikberatkan pada pemahaman agama.²

Persis sendiri dalam sejarah Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 telah memberikan corak dan warna baru dalam gerakan pembaruan pemikiran Islam. Persis lahir sebagai jawaban atas tantangan dari kondisi umat Islam kejumudan, terperosok dalam kehidupan mistisisme.³ Persis yang di kenal selalu berbeda dengan ormas yang lainnya, bahkan ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa Persis cukup keras dalam pemikirannya, dalam masalah agama Persis tidak mengenal masalah kompromi, ketika sesuatu itu dianggap benar sesuai yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi, maka mereka sampaikan

¹ Persatuan Islam (selanjutnya disebut PERSIS), yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 M di Bandung disuatu gang yang disebut dengan gang Pakgedede, oleh beberapa tokoh kerukunan Palembang yang telah lama menetap di kota tersebut Isa Anshori, *Manifes Perjuangan Persatuan Islam* (Bandung: Pusat Pimpinan Persis, 1958). organisasi ini didirikan bermula dari kenduri-kenduri yang rutin mereka adakan secara bergiliran di rumah-rumah para anggota jama'ahnya dengan tokoh-tokoh utama Haji Zamzam dan Haji Muhammad Junus. (Deliar Noer, *The Modernest Muslem Movement in Indonesia 1900-1942*, 8th edn (Jakarta: Jakarta Pustaka LP3ES, 1996). Pemikiran-pemikiran keagamaan yang dilontarkan majalah alMunir dari Padang dan al-Manar dari Mesir, senantiasa memperoleh tempat dalam pengajian mereka, dan bahkan dilanjutkan dengan membahas masalah-masalah aktual seperti polemik antara al-Irsyad dan Jami'at Khair, seperti perpecahan Sarekat Islam (SI), antara mereka yang mendukung komunisme dengan yang tetap konsisten dalam citra keIslamannya

² Pepen Irpan Fauzan and Ahmad Khoirul Fata, 'Rethinking Howard M. Federspiel'S Thesis on the Conflict Between Persatuan Islam Vs Permoefakatan Islam', *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies*, 5.1 (2021), 37 <<https://doi.org/10.30821/jcims.v5i1.8889>>.

³ (Persis, "Membumikan Jihad Jam'iyah" PersisPers 2022, hlm 2)

walaupun hal itu memang pait sekalipun⁴, namun Persis dikenal juga dengan lembaga yang tidak canggung dengan istilah *ijtihad*.⁵

Dalam ruang lingkup Organisasi Persis memiliki keputusan Fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Hisbah⁶ terhadap beberapa perkara yang berkaitan dengan praktek ibadah sebagai acuan dan landasan bagi anggota Persis yang disepakati. *Ijtihâd* pada dasarnya telah tumbuh pada masa-masa Islam awal, dan kemudian berkembang pada masa *sahabat. Tâbi'in* hingga sampai serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan mendatang.⁷ Secara historis Persis telah produktif merespon persoalan-persoalan kehidupan dan tantangan zaman.⁸ Persis dalam fatwa-fatwanya banyak berpegang pada hadis⁹, diantara permasalahan yang akan dikaji dalam Tesis ini adalah keputusan Dewan Hisbah tentang permasalahan dalam ruang lingkup Shalat khususnya pada permasalahan estafet berjamaah, menggagnjilkan *Iqâmah*, dan dapat *ruku'* Tidak dapat *rakaat*.

Seperti diketahui shalat merupakan kewajiban mutlak yang tidak pernah berhenti kewajiban melaksanakannya. Dalam keadaan sakitpun, melaksanakan shalat tetap menjadi kewajiban. Ketika tidak mampu melakukannya dengan

⁴ Hisbah Persis, 'MAQÂSHID SYARÎ ' AH DALAM FATWA DEWAN', 2004.

⁵ Solehudin Solehudin, 'Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Ber- Istidlâl Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang Tambahan Raka' At Makmum Yang Masbuq', *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 1.2 (2018), 135–52 <<https://doi.org/10.15575/diroyah.v1i2.2062>>.

⁶ lembaga yang disebut dengan Dewan Hisbah yang tercatat dalam Qanun Asasi-Qanun Dakhili Persis Bab V Pasal 59 yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan, pengkajian syara' dan fatwa dalam jam'iyyah, yang mempunyai metode dalam menetapkan sebuah hukum, khususnya dalam menentukan metode (manhaj) dalam ber-Istidlâl dengan Hadis. Persis, *Qanun Asasi-Qanun Dakhili* (Bandung: Persatuan Islam (PERSIS), 2015).

⁷ Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyyah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002) hlm 80.

⁸ J T HADIS, 'Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis)', *Digilib.Uin-Suka.Ac.Id*, 2005 <[http://digilib.uin-suka.ac.id/26176/1/BAB%20V%20DAFTAR PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/26176/1/BAB%20V%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf)>.

⁹ Seperti halnya Ibn Taimiyyah dalam menyampaikan fatwa-fatwanya berpegang pada hadis, bahkan Ahmad Hasan berkata "ia seorang pengikut hadis tulen" Ahmad Hassan, *The Doctrin of Ijma*, terjemahan Astuti (Bandung: Pustaka Bandung, 1970). Hlm 218, yang dikutip dalam buku *ijtihad ibn Taimiyyah*

berdiri, maka dilakukan sambil duduk. Ketika sambil duduknya tidak sanggup, maka dilakukan dengan berbaring.

Salah satu ibadah terpenting dalam Islam adalah shalat.¹⁰ Dikatakan terpenting, karena ibadah ini merupakan amalan pertama yang akan dihisab di *akhirat* kelak.¹¹ Shalat juga menjadi standar terhadap kualitas amal seorang

¹⁰ “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

سَدِّدُوا ، وَقَارِبُوا ، وَاعْمَلُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ

Berlaku tepatlah sesuai kebenaran, (berusahalah) mendekati kebenaran, dan beramallâh. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah shalat. Dan tidaklah menjaga wudhu’, melainkan seorang Mukmin. Diriwayatkan oleh Ahmad (V/282); Ad-Dârimi (I/168); Ibnu Hibbân (no. 1034-at-Ta’lîqâtul Hisân dan no. 164-Mawâriduzh Zham-ân); Ibnu Nashr al-Marwazi dalam Ta’zhîm Qadris Shalâh (no. 167); Dan lainnya. Lihat Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah, no. 115.

Ada juga yang diriwayatkan dengan lafazh:

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تَخْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ.

Tetaplah kalian beristiqamah dan kalian pasti tidak akan mampu! Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah shalat. Dan tidak ada orang yang senantiasa menjaga wudhu’nya melainkan seorang Mukmin

(Shahih: HR. Ahmad, V/277; Ibnu Mâjah, no. 277; Ath-Thabrani dalam al-Mu’jamul Kabîr, II/101, no. 1444; Dan lainnya. Hadis ini dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dalam Irwâ’ul Ghalîl, no. 412)

¹¹ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ)

Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anh*u berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah shalatnya. Maka, jika shalatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika shalatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari shalat

muslim yang mana hal ini menjadi upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah¹². Shalat merupakan salah satu rukun Islam setelah *syahadatain*. Shalat dalam Islam mempunyai kedudukan yang tidak disamai oleh ibadah-ibadah lainnya. Shalat adalah primer harian. Ia merupakan tiangnya agama ini yang tentunya tidaklah akan berdiri tegak kecuali dengan adanya tiang tersebut. Dan tentunya di dalam gerakan ataupun bacaan dalam shalat haruslah benar dengan apa yang telah dicontohkan oleh *Rasûlullâh Shalallâhu ‘alaihi wassallama*. Sebagaimana sabda dari Sabdanya:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat (Shahîh: HR. Al-Bukhâri, no. 631)

Mengingat kajian hadis sangatlah penting bagi kau Muslimin mengetahui mana yang benar dalam kontek hadis tersebut¹³, namun terjadi kontradiksi atau perbedaan pandangan dari fatwa yang diberikan oleh Dewan Hisbah¹⁴ dengan apa yang ditetapkan Ulama *Ahlu al-Hadîts* dan juga para Ulama *Syurûh al-Hadîts*. Permasalahan yang pertama tentang mengangkat imam ketika

wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, 'Lihatlah apakah hamba-Ku memiliki shalat *sunnah*.' Maka disempurnakanlah apa yang kurang dari shalat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya." (HR. Tirmidzi, ia mengatakan hadis tersebut *hasan*.) [HR. Tirmidzi, "bab ma jaa yuhâsabu bihî al-'abdu" no. 413 dan An-Nasa'i, no. 466. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini *shahih*.]

¹² Muhammad Ghifari, 'Hadis Tentang Terputusnya Shalat Karena Anjing, Keledai Dan Wanita', *Fakultas Ushuluddin Filsafat Dan Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2015, hal 78.

¹³ Nurul Atik Hamida and Lau Han Sein, 'KAJIAN HADIS DI KAWASAN BASRAH: Sebuah Analisis Tentang Penyebaran Dan Perkembangan Hadis Di Basrah', *UNIVERSUM: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan*, 16.2 (2022), 19–34.

¹⁴ Fatwa Dewan Hisbah difatwakan melalui pimpinan pusat persatuan Islam. Sehingga keberadaanya bersifat mengikat kepada seluruh anggota Persatuan Islam. Fatwa Dewan Hisbah adalah hasil kajian perseorangan lalu dimusyawarahkan melalui siding Dewan Hisbah lengkap atau terbatas. Oleh karena itu hasil *ijtihâd* Dewan Hisbah merupakan hasil *Jama' I* dan bukan *fardhi*. (Pimpinan Pusat Persis, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah PERSIS*, ed. by Wawan Shofwan Solehuddin, 6th edn (Bandung: PersisPers, 2019)).

masbûq atau estafet berjamaah. Hadis yang digunakan untuk pendapat adanya estafet berjamaah sebagai berikut:

أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَتَبَرَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْغَائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَخَذْتُ أَهْرِيْقَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كَمَا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى لَهُمْ فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى الرُّكْعَتَيْنِ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرُّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَنْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَحْسَنْتُمْ أَوْ قَالَ قَدْ أَصَبْتُمْ يَغِطُّهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لَوْفَتِهَا

Artinya: “Bahwasannya Muqhirah bin Syu’bah menceritakan, bahwa dia berperang bersama Rasulullah Saw diperang Tabuk. Mughirah berkata; Rasulullah hendak membuang hajat, kemudia mencari tempat yang tertutup, maka aku bawakan satu ember air sebelum shalat subuh, ketika beliau kembali, aku tuangkan air dari ember itu ketangannya, beliau membasuh tiga kali, kemudian membasuh wajahnya, kemudian menyingsingkan jubahnya untuk mengeluarkan lengannya, akan tetapi lengan jubah itu sempit, maka Rasulullah memasukan tangannya kedalam jubahnya dan mengeluarkannya dari bawah jubah, maka beliau membasuh kedua tangannya sampai kedua sikunya, kemudian beliau berwudlu di atas khuf (maksudnya tidak membasuh kaki, tapi beliau cukup mengusap bagian atas khuf (semacam kaos kaki yang terbuat dari kulit), kemudian beliau bergegas (menyusul rombongan), Mughirah berkata: akupun bergegas bersama beliau, maka kami mendapati romobongan (para sahabat) sedang shalat shalat, dan Abdurrahman bin Auf yang menjadi imam mereka, dan sudah masuk rakaat terakhir. Maka ketika Abdurrahman bin Auf salam dan selesai shalat, Rasulullah menyempurnakan shalatnya, maka hal itu membuat kaum muslimin keheranan (Rasulullah menjadi ma’mum), merekapun memperbanyak tasbih, maka ketika Rasulullah selesai shalat, beliau menghadap kepada para sahabat dan berkata: ahsantum (kalian telah berbuat benar), Mughirah berkata: atau beliau waktu itu mengatakan: kalian benar,

dimana mengajak manusia untuk shalat tepat pada waktunya”. (HR. Imam Muslim 2/107 no: 105)

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ أَمْعَكَ مَاءً فَأَتَيْتُهُ بِمِطْهَرَةٍ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَصَاقَ كُمَ الْجُبَّةِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ وَعَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدْ قَامُوا فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رُكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْتُ فَرَكْعْنَا الرُّكْعَةَ الَّتِي سَبَقْتُنَا

Artinya: Dari Mughirah bin syu'bah dari ayahnya dia berkata: Rasulullah tertinggal (dari rombongan pasukan) dan aku tertinggal bersama beliau, ketika beliau selesai dari hajatnya, beliau bertanya apakah kamu ada air? Maka aku bawaan ember (tempat bersuci), kemudian membasuh kedua telapak tanganya, wajahnya dan menyingkap lengannya, namun lengan jubahnya terlalu sempit, maka beliau mengeluarkan tangannya dari bawah jubah, dan meletakkan jubahnya di atas bahunya, kemudian beliau membasuh kedua lengannya dan mengusap ubun-ubunnya, dan bagian atas surbannya serta kedua khufnya (semacam kaos kaki dari kulit), kemudian beliau naik (kendaraan) dan akupun naik, ketika kami sampai pada rombongan kaum (para sahabat), mereka sedang shalat yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf, dan sudah selesai satu rakaat, ketika (Abdurrahman bin Auf) menyadari kedatangan Rasulullah, dia mundur, maka Rasulullah memberi isyarat kepadanya, maka (Abdurrahman bin Auf) meneruskan tetap mengimami shalat mereka, maka ketika Abdurrahman bin Auf salam (selesai shalat), Rasulullah berdiri, dan aku berdiri, kami ruku' (menyempurnakan) rakaat yang tertinggal.¹⁵

¹⁵ Muslim, *Shahih Muslim*, Bab *Al-Mashu 'ala An-Nashiyyah wa al-'Imamah* 2/123 no: 81) (Jakarta Timur: Almahira, 2012).

Pada persoalan pertama ini Dewan Hisbah dengan berdasarkan *hadis* dari Mughiroh ini berpendapat Penggunaan *dhamîr nahnu* (نحن) secara makna asal (hakiki) menunjukkan bahwa orang pertama dan ketiga (yang dibicarakan) melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama. Yang mana pendapat tersebut menyimpulkan adanya pengangkatan imam dari orang-orang yang *masbûq*. Dalam hal ini terdapat perbedaan dalam memahami hadis yang satu ini yang mana pendapat yang lainnya beranggapan bahwa Nabi *Shalallahu ‘alaihi Wassallama* dan Mughirah Shalat sendiri-sendiri.

Pada hadis lainnya yang juga terjadi perbedaan dalam pemahan hadis yaitu masih tentang berkaitan dengan *masbûq* yaitu:

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجد فاسجدوا، ولا تعدوها شيئاً، ومن أدرك الركعة، فقد أدرك الصلاة»

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, ‘Jika kamu mendatangi salat, padahal kami sedang sujud, maka sujudlah dan janganlah kamu menghitungnya satu rakaat (mendapatkan rakaat). Dan barangsiapa mendapatkan rakaat (ruku), maka dia mendapatkan shalat’.” (H.R. Abu Daud)¹⁶

Dalam permasalahan yang kedua bahwasannya Dewan Hisbah berpandangan bahwa orang yang *masbuq* yang mendapatkan *rukû’* bersama imam itu tidak mendapatkan rakaat, dan seseorang yang mendapatkan rakaat haruslah mendapatkan bacaan *Al-fâtiha*nya Imam yang mana hal ini mengacu kepada sebuah riwayat yang mengatakan tidak ada shalat bagi yang tidak membaca *Al-fâtiha*. Tentunya hal ini berbeda pada dengan para ulama pada umumnya, yang mana berpendapat bahwa makmum yang *masbuq* dan mendapatkan *rukû’* maka ia dapat rakaat.

¹⁶ Abu Daud, *Kitab Sunan Abî Daud bab fî al-rajulu yudriku al-imâm sâjid*. Cet. I, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi)

Perbedaan selanjutnya tentang takbir dalam iqamah yang mana dalam sebuah hadis yang dirujuk diperintahkan untuk mengganjilkan iqamah yang mana hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَحَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata; telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqfi dan Yazid bin Zurai' dari Khalid Al Hadza' dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik ia berkata; "Bilal diperintahkan untuk menggenapkan bilangan dalam adzan dan mengganjilkan bilangan dalam iqamah." Dalam bab ini juga ada riwayat dari Ibnu Umar. Abu Isa berkata; "Hadis Anas ini derajatnya hasan shahih. Ini adalah pendapat yang diambil oleh sebagian ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan tabi'in. pendapat ini juga diambil oleh Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

Namun dalam pemahaman hadis tersebut Persis dalam prakteknya melafalkan takbir satu kali (*Allāhu Akbar*) tentunya hal ini berbeda dengan pendapat lainnya yang mana Allahu akbar Allahu akbar merupakan satu kesatuan. Dengan hal ini Nampak sebuah perbedaan dalam memahami tentang mengganjilkan *Iqamah* antara Dewan hisbah dan kalangan Ulama *Syuruh al-Hadis*.

Pada pemaparan diatas telah disinggung bahwasannya seluruh keputusan yang telah dipaparkan diatas, bahwasannya keputusan Dewan Hisbah beberapa hal berbeda dengan para Ulama *Ahlu al-Hadis* dan para Ulama empat *Madzhab*. Yang mana Ulama empat *Madzhab* atau ulama *Syurūhu al-Hadis* berbeda pandangan dalam memahami hadis-hadis yang ada diatas.

Dari apa yang disebutkan pada permasalahan-permasalahan tersebut, maka harus dilakukan lagi verifikasi ulang. Penelitian kembali terhadap landasan riwayat yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum oleh Dewan Hisbah. Yang kedua dari sisi *fahmu Sunnah* bagaimana metode yang dilakukan Dewan

Hisbah dalam memahami hadis tersebut. Dalam hal ini ulama siapa yang diikuti dalam memahami hadis tersebut yang menjadi penyandaran hukum yang ditetapkan oleh dewan hisbah. Dan jika memang ditemukan *ikhtilâf* dikalangan ulama pada zaman dahulu maka apa yang diambil persis apakah pendapat yang *râjih* atau pendapat yang *marjûh*.

Dengan demikian harus dilakukan analisa pada otentisitas dan validitas hadisnya, serta dilakukan analisa pada kandungan hadisnya dan problematika pada pemahaman hadisnya juga penerapan hadis itu seperti apa. Apakah yang dilakukan oleh Dewan hisbah sesuai dengan yang dilakukan para ulama hadis dari segi metode dalam *Fahmu Sunnah*.

Perbedaan pendapat dalam menentukan status hadis menjadi persoalan dikalangan ulama dan akan tetap ada dikalangan para ulama selama mereka mengembangkan daya nalarinya dimana salah satunya yang menyebabkan perbedaan dalam memahami hadis adalah dari sudut pandang pembaca itu sendiri.¹⁷

Sebagaimana pemaparan Menurut Syuhudi Ismail, penelitian hadis menjadi penting dilakukan karena dilatarbelakangi oleh enam faktor, yaitu *pertama*, hadis Nabi SAW sebagai salah satu sumber ajaran Islam, *kedua*, tidak semua hadis telah tertulis pada zaman Nabi SAW, *ketiga*, telah terjadi berbagai kasus manipulasi dan pemalsuan hadis, *keempat*, proses penghimpunan hadis yang memakan waktu demikian lama, *kelima*, jumlah kitab hadis yang demikian banyak jumlahnya dengan metode penyusunan yang berbeda, dan *keenam*, telah terjadi periwayatan hadis secara makna.¹⁸

Atas dasar urgensi dari permasalahan-permasalahan tersebut sebagaimana pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut. Yang mana

¹⁷ Maman Abdurahman, *Teori Hadis*, 1st ed (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015).

¹⁸ Ismail Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 1st ed (Jakarta: Bulan bintang, 1992), hlm 7.

kiranya untuk verifikasi ulang, meninjau kembali hadis-hadis yang menjadi rujukan atau sandaran yang menjadi landasan hukum dalam permasalahan diatas yang mana dewan hisbah memutuskan hukum tersebut. Dan tentunya untuk mengetahui bagaimana metode Dewan Hisbah dalam memahami hadis tersebut, lalu siapa ulama yang menjadi sandaran atau rujukan pada dewan hisbah, dan bagaimana tanggapan para ulama di masa lampau berkaitan tentang pembahasan diatas apakah memang terjadi *khilaf* dikalangan ulama. Jika terjadi *khilaf* maka apa yang diambil oleh Dewan Hisbah dan dijadikan *fatwa* apakah *qaul râjih* atau *marjûh*.

B. Rumusan masalah

Dari uraian diatas diketahui terdapat perbedaan antara Dewan Hisbah dengan Ulama Madzhab dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan praktek ibadah. Pada penelitian ini penulis hanya akan membahas khususnya pada pembahasan tentang “estafet berjamaah, tertinggal al-Fatihah tidak dapat rakaat, dan menggantikan *iqamah*”. berikut rumusan masalah yang dapat diturunkan

- a. Apakah hadis-hadis terkait praktek ibadah (estafet berjamaah, *masbûq*, dan menunggalkan *iqamah*) statusnya *shahîh* ?
- b. Seperti apa pandangan ulama memahami hadis-hadis tersebut?
- c. Bagaimana metodologi Dewan Hisbah dalam memahami hadis-hadis tersebut?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui validitas Hadis terkait praktek ibadah (estafet berjamaah, *masbûq*, menunggalkan *iqamah*)
- b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman dikalangan Ulama *Syurûh*.
- c. Untuk mengetahui pemahaman hadis-hadis terkait serta metode dewan hisbah dalam penetapan tiga praktek ibadah tersebut?

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara akademik:

Tentunya penelitian ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar (S2) UIN Sunan Gunung Djati. Penulis juga berharap bahwa dengan penelitian ini bias menyumbang keilmuan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususna di jurusan Ilmu Hadist dan Ilmu Alquran dan Tafsir, serta membawa manfaat juga bagi masyarakat luar. Dan ditunjukan untuk orang-orang yang ingin memahami bagaimana metedologi dalam memahami hadis.

b. Secara non-Akademik

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pembaca tentang pemahaman hadis secara benar dan utuh. Serta mengetahui jika ada *khilaf* dalam pandangan ulama dalam memahami sebuah hadis, maka para pembaca akan mengetahui diantara *khilaf* tersebut, mana pendapat yang kuat dan mana pendapat yang lemah. Dipaparkannya kaidah-kaidah dalam memahami hadis, sehingga para pembaca tidak keliru nantinya dalam mempraktekan sebuah hadis yang tentunya diamalkan sesuai apa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi Wassallama*.

E. Kerangka Teori

Dalam membahas topik yang di angkat menjadi tema, perlu adanya suatu teori yang menjadi landasan pemikiran. Teori-teori pada nantinya akan membantu dalam menganalisis tema yang diangkat sehingga jelasnya alur pembahasan yang akan disajikan.

Memahami hadis tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan, sehingga ulama melakukan kajian secara serius mengenai bagaimana cara untuk memahami hadis. Terlepas dari suatu pemahaman hadis bahwansannya hadîts

shahîh baik secara sanad maupun *matannya* merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan karena berdampak pada pengambilan *hadîts* sebagai *hujjah*.

Untuk mengetahui bahwa sebuah hadis itu benar dari *Rasûlullâh* atau tersembung, maka diperlukan *takhrîj* untuk mengetahui suatu periwayatan yang benar. *Takhrîj* akan menunjukan letak hadis pada sumber-sumber primernya atau sumber asalnya berikut dengan *sanadnya* kemudian menjelaskan martabatnya jika diperlukan.¹⁹

Hal selanjutnya dilakukan kritik *matan Hadîts* untuk mengetahui apakah *matan* sebuah hadis ini tidak mengalami *Syâdz* ataupun berlawanan dengan hadis-hadis yang lebih kuat atau memang yang sama derajatnya. Maka hal ini dilakukan setelah penelaahan pada sanad selesai.

Penelusuran *hadîts* atau lebih dikenal *Tautsîq* yaitu pencarian atau penelusuran, penukilan dan pengutipan *hadîts* dari *al-Mashadir al-Ashliyyah*, baik *hadîts* tersebut berasal dari kitab *mushannaf*, kitab *al-jamî*, kitab *musnad*, *sunan* dan *muwatha* atau kitab-kitab lain yang bukan kitab *hadîts* secara khusus namun terdapat *hadîts* secara lengkap *râwî*, *sanad* dan *matannya*.

Tashhîh yaitu menentukan kualitas hadis dengan menilai *râwî*, *sanad*, dan *matan* menurut kriteria *keshahîh*nya dengan tinjauan kaidah *dirâyah* seperti yang sudah dijelaskan dalam ilmu-ilmu *hadîts* yang telah dihimpun dalam kitab-kitab praktis sebagai penunjang untuk memvalidasi atau menilai *râwî*, *sanad*, dan *matan*.

¹⁹ Mahmud Al-Thahan, *Ushû Al-Takhrîj Wa Dirâsât Al-Asânîd*, 3rd ed (Riyadh: Maktabah al-Ma'ârif, 1996), hlm 18.

I'tibâr dilakukan untuk menentukan kualitas *ḥadîts* dengan membandingkan *tashḥîḥ* yang didasarkan pada petunjuk baik dari jenis kitab, *syarah* dan pembahasan dari kitab ilmu yang sifatnya perbandingan.

Syarah dan Kritik dilakukan sebagai pembahasan lebih lanjut dengan menggunakan kaidah *syarah* baik secara *tahlîli* atau *maudhû'I*, untuk kaidah kritik dilakukan pada kritik *matan* serta kritik pada *sanad* hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman secara utuh.

Proses dalam mendapatkan pemahan *ḥadîts* secara utuh yaitu *syarah* dan kritik meliputi proses diataranya : (1) Teks *Ḥadîts* dan *syâhidnya*, (2) Unsur *Ḥadîts* dan silsilah *sanad*, (3) Jenis *Ḥadîts*, (4) Kualitas *Ḥadîts*, (5) *Ta'âmul (tathbîq) ḥadîts*, (6) *Mufradât* dan maksud lafadz, (7) *Munâsabah* dan *Ashbâbul wurûd*, (8) *Isthinbâth* hukum dan hikmah, (9) Problematika *Tafhîm* dan *Tathbîq*, dan (10) *Khulâshah* dan *Natîjah*.

F. Tinjauan Pustaka

Telah banyak ditulis kajian-kajian tentang tema-tema pokok hadis, baik berupa skripsi, artikel maupun karya ilmiah lainnya yang membahas berkaitan dengan pemahaman hadis. Serta penelitian-penelitian yang menjurus khusus tentang Dewan Hisbah, ataupun Persis.

Muhammad Anas, dengan penelitian terkait *hadis Dhai'f*: skripsi yang berjudul “*hadis Dhai'f* dalam Tafsir *al-Mawardy* (Studi atas kitab *al-Nukat wa al-Uyun* Juz 1 dan 2)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dan hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya *hadis Dhai'f* dalam tafsir *al-Mawardy* pada juz 1 dan 2.²⁰

²⁰ M.Anas, *hadis Dhai'f* dalam Tafsir *al-Mawardy*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2004.

Rafid Abbas dengan penelitiannya terkait Dewan Hisbah pada artikel yang berjudul “Genealogi Perkembangan Hukum Islam: Studi Soal Jawab A. Hasan Sebagai Embrio Dewan Hisbah PERSIS”. yang mana penelitian ini membahas tentang A.Hasan yang membawa nama organisasi Persatuan Islam atau yang disingkat PERSIS. Organisasi PERSIS terangkat namanya bukan dari pengelolaan organisasinya, akan tetapi dari pemikiran A.Hasan tentang hukum Islam, yang sumbernya lebih banyak dari kitab Bulughul Maram, berangkat dari sinilah akhirnya dibentuk Majelis ulama PERSIS yang dikemudian hari dirubah namanya menjadi Dewan Hisbah PERSIS.²¹

Nihayatut Tasliyah menulis artikel yang berjudul “Dewan Hisbah Sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan Persis”²². Penelitian ini membahas tentang, Dewan Hisbah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan perilaku keberagamaan Persis, karena anggota Dewan Hisbah terdiri atas para ulama. Tidak semua anggota menjadi anggota Dewan Hisbah. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan agama yang luas, dapat menjadi anggota Dewan Hisbah. Selanjutnya, keputusan dewan Hisbah menjadi rujukan perilaku kolektif persis. Agar tidak terjadi pengingkaran, dalam persis didukung adanya wihdah al-ummah ‘ala al-imamah wa al-imarah.

Raffid Abbas. menulis Artikel yang berjudul “Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam Dalam Hukum Islam”, jurnal hukum dan perundangan islam. Penelitian ini membahas tentang Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam dalam Hukum Islam pada Periode tahun 1996-2009. Persatuan Islam (PERSIS) merupakan salah satu gerakan pembaharuan yang berdiri pada tahun 1923 M.

²¹ Rafid Abbas, ‘Genealogi Perkembangan Hukum Islam: Studi Soal Jawab A. Hasan Sebagai Embrio Dewan Hisbah PERSIS’, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10.01 (2022), 53 <<https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2056>>.

²² Nihayatut Tasliyah, ‘Dewan Hisbah Sebagai Lembaga Otoritas Keagamaan PERSIS’, *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2.1 (2018), 48–59 <<https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i1.119>>.

PERSIS melakukan ijtihad melalui Majelis Ulama Persis yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Hisbah PERSIS. Dewan Hisbah adalah Lembaga Hukum Persatuan Islam yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan, pengkajian syari'ah, dan fatwa dalam jam'iyyah Persatuan Islam. pada penelitian ini Raffid Abbas membahas tentang pengkajian *fatwa* dari Dewan Hisbah.²³

Tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini mencermati pada keputusan dewan hisbah secara spesifik atas tiga hal keputusan praktek ibadah tentang estafet berjamaah, menambahnya rakaat ketika tidak dapat al-fatimah imam, mengganjilkan *iqâmah*. Serta penelitian ini mengkhususkan bagaimana pemahaman Dewan Hisbah terhadap hadis-hadis tersebut apakah didapati perbedaan sejak zaman dahulu, jika terdapat perbedaan apakah yang menjadi keputusan dari Dewan Hisbah tersebut pendapat yang kuat atau pendapat yang lemah. Tentunya perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah penelitian yang bukan hanya berfokus pada pemahaman saja yaitu aspek *matan* akan tetapi penelitian ini melibatkan aspek *sanad* hadis yang akan diteliti sebelum difahami pada aspek *matan*.

²³ R. Abbas, 'Ijtihad Dewan Hisbah Persatuan Islam Dalam Hukum Islam', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6.1 (2016), 214–36.